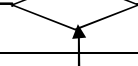
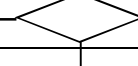
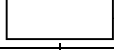
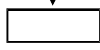


 KEMENTERIAN PERTANIAN	Nomor SOP	B-359/OT.210/H.12.23/03/2026
	Tanggal	22 November 2025
	Tanggal Revisi	09 Maret 2026
	Tanggal Efektif	09 Maret 2026
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	Disahkan oleh	Plt. Kepala Balai,  Dr. Budi Darma Putra, S.E., M.M. NIP 198205202009101001
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI TENGGARA	Nama SOP	SOP USULAN TUGAS BELAJAR

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
- UU RI No. 43 Tahun 1999 (Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian) - Perpres No 117 Tahun 2022 Tentang Kementerian Pertanian - Permentan No 10 Tahun 2025 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian - Permentan No.31 Tahun 2021 Tentang Tugas Belajar dan Ijin Belajar	- Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer - Memahami prosedur usulan izin belajar atas biaya sendiri - Memiliki kemampuan mengolah data
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
	- Berkas-berkas usulan izin belajar - Komputer - ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila tidak diproses usulan izin belajar berakibat terhambatnya kinerja Balai	Berkas usulan izin belajar

B-359/OT.210/H.12.23/03/2026
SOP USULAN TUGAS BELAJAR
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI TENGGARA
SUB BAGIAN TATA USAHA

No	Kegiatan	Pelaksanaan			Mutu Baku		Output	Ket.
		Staf TU	Kasubag TU	Ka Balai	Kelengkapan	Waktu		
1	Menerima surat Permintaan petugas belajar, mengisi form usulan, menyiapkan kelengkapan berkas usulan petugas belajar dan menyiapkan konsep surat pengantar				Berkas	1 hari	Berkas	
2	Verifikasi data dan berkas usulan tugas belajar				berkas	30 menit	berkas	
3	Menyetujui dan Menandatangani Surat Usulan petugas belajar				Surat	15 menit	Surat	
4	Mendokumentasikan berkas usulan tugas belajar				Surat	15 menit	surat	
5	Mengirim surat pengantar dan berkas ke BBPPMP				Surat dan Berkas	1 jam	surat dan berkas	